

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan seperangkat aturan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam aturan yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw. ada pula peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan hubungan dengan Allah Swt. Islam sangat memperhatikan kedudukan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kedudukan inilah keduanya bisa melengkapi melalui ikatan kekeluargaan dengan adanya sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan proses alamiah yang senantiasa dilalui oleh umat manusia, karena pada saat mereka sampai pada tahap kedewasaan akan muncul perjalanan ikatan lawan jenisnya sebagai tujuan dari keluarga *sākinah mawaddah* dan *rahmah*.¹ Dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Dengan adanya dimensi ibadah dalam sebuah

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 10.

² Departemen Agama R.I, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), 136.

perkawinan, karena itu suatu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga tercapainya apa yang menjadi tujuan perkawinan.

Al-Qur'an seringkali mengungkapkan tujuan-tujuan yang bersifat batiniah dari perkawinan seperti ketentraman jiwa yang timbul melalui jalinan kasih sayang dan cinta antara suami istri. Karena dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.³

Allah Swt. berfirman Dalam al-Qur'an surat ar-Rūm ayat 21 :

.....
..... ä
..... fē è
.....

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Setelah terjadinya suatu akad nikah maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka juga memikul pula kewajiban-kewajiban sebagai akibat mengikatkan diri dalam perkawinan itu. Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah menafkahi, begitu

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh Munakahat I* (Bandung:Pustaka Setia,1999), 15.

⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2009), 406.

juga istri juga wajib patuh kepada suami dalam hal-hal yang tidak maksiat.⁵

Apabila antara hak dan kewajiban itu tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian maka akan menimbulkan perselisihan. Munculnya perselisihan dan perbedaan pandangan antara suami dan istri adalah suatu kewajaran, namun yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana suami dan istri mensikapinya dengan satu komitmen yaitu kasih sayang untuk mempertahankan dan menyelamatkan hubungan rumah tangga.⁶

Kenyataan menunjukkan adakalanya pasangan suami istri yang tidak konsisten terhadap hak dan kewajibannya sehingga berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan dan seringkali berakhir dengan perceraian. Salah satu penyebab perselisihan dalam rumah tangga adalah bentuk ketidaktaatan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Bentuk pembangkangan tersebut dalam islam diistilahkan dengan *nushūz*. Dalam hal ini *nushūz* mempunyai arti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Ia tidak menaati suaminya, atau menolak diajak ke tempat tidurnya.⁷

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), 158.

⁶ Muhammad Al Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Penerbit Karisma, 1997), 9.

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh Munakahat I*, 185.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) dijelaskan bahwa “istri dapat dikatakan *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”.⁸ Dalam hal ini istilah *nushūz* memang hanya terpacu pada seorang istri yang tidak melakukan kewajibannya terhadap suami. Akan tetapi tidak diatur mengenai *nushūz* suami secara tegas seperti pada istri. Dengan kata lain jika suami *nushūz* tidak dinyatakan akan gugurnya hak suami terhadap istri, atau kewajiban istri terhadap suami, sebagai konsekuensi/sanksinya.

Pasal yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam mengenai *nushūz* dinilai kurang adil oleh para aktivis gender. Pada 4 Oktober 2004 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI yang selanjutnya disebut Pokja PUG Depag meluncurkan naskah tandingan rumusan hukum Islam yang disebut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).⁹ Naskah ini sebagaimana pengakuan tim penyusun CLD KHI menawarkan sejumlah pemikiran pembaruan hukum keluarga Islam yang disusun dalam RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum kewarisan Islam, dan RUU Hukum Perwakafan Islam.

Adapun menurut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 ayat (13) dijelaskan bahwa “*nushūz* adalah pembangkangan

⁸ Departemen Agama R.I, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 151.

⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), 200.

suami atau istri terhadap pasangannya karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri atau melanggar hak pasangannya”.¹⁰ Dalam hal ini Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam tidak memberlakukan *nushūz* hanya kepada istri yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak suami, melainkan juga terhadap suami yang tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar hak istri.

Demikian juga menurut beberapa ahli fikih, ada yang berpendapat bahwa istilah *nushūz* itu hanya melekat pada diri istri dan tidak dikatakan pada diri suami, padahal secara logika suami itu juga adalah manusia biasa, yang tidak mungkin akan terlepas dari sikap lalai, khilaf dan salah. Ketentuan peraturan terhadap konsep *nushūz* dalam KHI tersebut dirasakan membawa ketidakadilan, karena ketika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya (*nushūz*) tidak ditentukan sanksinya, sedangkan ketika istri dianggap telah *nushūz*, maka hak istri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama mendapatkan nafkah, dengan dalih atau alasan bahwa “pemberian nafkah kepada istri adalah merupakan imbalan dari bolehnya suami bersenang-senang dengan istri.”¹¹

Kasus *nushūz* ini banyak melanda rumah tangga kaum muslim, terutama pasangan muda yang terhimpit persoalan ekonomi. Terlebih lagi

¹⁰ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2004), 35.

¹¹ Wahbah az-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 779.

dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini yang serba sulit, sementara gaya hidup mewah dan sikap materialisme telah membudaya dan mengakar dikalangan masyarakat hingga ke pelosok desa. Faktor dorongan ekonomi yang tidak terpenuhi tersebut dapat menyeret kepada tindak kekerasan dirumah tangga yang mengarah pada perbuatan kriminal. Untuk menghindari hal demikian dituntut ketabahan, kesabaran, dan kelapangan dada suami dalam menghadapi perubahan sikap *nushūz* yang ditampilkan oleh istrinya atau sebaliknya. *Nushūz* tidak hanya diperbuat oleh istri. Terkadang suami pun dapat berbuat *nushūz* kepada istrinya.¹²

Allah Swt. Berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 128 :

.....
 فَاِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ كَارِهِيْنَ فَاعْتَدُوا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nushūz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹³

Dalam hal ini CLD KHI memandang bahwa *nushūz* tidak terjadi pada istri saja. Melainkan kepada suami juga yang melanggar kewajibannya terhadap istri.

¹² Badriyah Fayumi et al, *Keadilan dan Kesetaraan Jender*,(Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), 90.

¹³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 99.

Maka dari sederhananya deskripsi ini penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti masalah yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Nushūz* dalam CLD KHI**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang ada pada latar belakang masalah di atas, maka dapat digambarkan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum islam
2. Latar belakang CLD KHI
3. Konsep *Nushūz* dalam CLD KHI
4. Tinjauan hukum Islam terhadap konsep *Nushūz* dalam CLD KHI

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas , penulis batasi sebagai berikut :

1. Konsep *Nushūz* dalam CLD KHI
2. Tinjauan hukum Islam terhadap konsep *Nushūz* dalam CLD KHI

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, kiranya dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *Nushūz* dalam CLD KHI ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap konsep *Nushūz* dalam CLD KHI ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Seperti beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji sebelum pembuatan skripsi di antaranya :

1. Mohammad ka'bil mubarak dengan judul skripsinya “Kontroversi Imam asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang Kriteria *Nushūz* Isteri dan Implikasinya terhadap Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga”. Ia menjelaskan tentang tindakan atau perbuatan isteri yang dikategorikan *Nushūz* menurut kedua ulama tersebut yang kemudian berakibat pada gugurnya hak atas nafkah.¹⁴
2. Nailis Sa’adah dengan judul skripsinya “*Nushūz* dalam Pandangan Amina Wadud dan Relasinya dengan Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Isteri”. Ia menjelaskan bahwa menurut Amina Wadud definisi *Nushūz* lebih mengarah pada gangguan keharmonisan rumah tangga bukan kedurhakaan isteri terhadap suami sebagaimana pendapat *mufassir* terdahulu.¹⁵

¹⁴ Mohammad ka'bil, “Kontroversi Imam asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang Kriteria *Nushūz* Isteri dan Implikasinya terhadap Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga”, (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002).

¹⁵ Nailis Sa’adah, “*Nushūz* dalam Pandangan Amina Wadud dan Relasinya dengan Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Isteri”, (Skripsi --IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2002).

3. Lilik Laitasus Sa'adah dengan judul skripsinya “Penyelesaian Perkara Thalak Karena Isteri Nushūz dan Faktor Penyebabnya Di Pengadilan Agama Gresik”. Ia mendiskripsikan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi sebab perceraian karena isteri *nusyuz*, yaitu faktor ekonomi, faktor moral isteri, dan faktor pertengkaran.¹⁶
4. Achmad Hamdi dengan judul skripsinya “Faktor-faktor yang Menimbulkan Perceraian karena Nushūz dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Surabaya”. Ia menjelaskan bahwa faktor yang menjadi sebab perceraian adalah krisis ekonomi, isteri meninggalkan tanggung jawab, dan pertengkaran.¹⁷

Dari uraian kajian pustaka di atas bahwa penelitian yang ingin peneliti tulis dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Nushūz* dalam CLD KHI**” memang belum pernah diadakan penelitian.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara detail masalah konsep *Nushūz* dalam CLD KHI.

¹⁶ Lilik Lailatus Sa'adah, “Penyelesaian Perkara Thalak Karena Isteri Nushūz dan Faktor Penyebabnya Di Pengadilan Agama Gresik”, (Skripsi --IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998).

¹⁷ Achmad Hamdi, “Faktor-faktor yang Menimbulkan Perceraian karena Nushūz dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Surabaya”, (Skripsi --IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998).

2. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap konsep *Nushūz* dalam CLD KHI.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang *Ahwal Al-Syakhsyah*, terutama terutama dalam persoalan *Nushūz*. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan kajian ilmiah sekaligus bahan pengembangan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi wacana bagi perkembangan dunia hukum, sekaligus memberi sumbangan pemikiran bagi mereka yang berminat mengkaji serta mengembangkan pengetahuan tentang sebuah *Nushūz* suami dan istri.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Nushūz* dalam CLD KHI**. Sebagai berikut :

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah Swt. Dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁸

Nushūz Menurut KHI merupakan pembangkangan istri terhadap suami. Sedangkan menurut Counter Legal Draft KHI *Nushūz* merupakan pembangkangan suami atau isteri terhadap pasangannya.

CLD KHI atau singkatan dari Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Merupakan naskah tandingan rumusan Kompilasi Hukum Islam yang disusun pada tanggal 4 Oktober 2004 oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI atau disebut Pokja PUG Depag¹⁹.

Berdasarkan definisi operasional di atas, yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Nushūz* dalam CLD KHI” adalah menganalisa tentang pandangan hukum Islam terhadap konsep *Nushūz* dalam CLD KHI.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka. Adapun pembahasannya mengenai tinjauan hukum

¹⁸ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),34.

¹⁹ Marzuki Wahid,*Fiqh Indonesia*,(Bandung:Marja,2014),200.

Islam terhadap konsep *nushūz* dalam CLD KHI dengan cara melakukan analisa data, yaitu menganalisis buku-buku yang ada kaitannya dengan konsep *nushūz*.

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang konsep *Nushūz* dalam CLD KHI.
- b. Data tentang pandangan hukum Islam terhadap konsep *Nushūz* dalam CLD KHI

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam hal ini adalah dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Data yang dipergunakan dalam kajian ini adalah bersumber pada bahan pustaka. Maka penelitian melalui dari beberapa buku yang dijadikan sebagai kajian pustaka.

- 1) *Pembaruan Hukum Islam Indonesia, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*
- 2) *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Indonesia)* karya Marzuki Wahid
- 3) Badriyah Fayumi, dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Jender*, Jakarta: Departemen Agama R.I, 2001

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

4) Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan Dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

5) Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Lbh Apik, 2005

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Studi pustaka atau literatur, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Sehingga penulis mengkaji, mencatat, mencuplik tulisan-tulisan dan karya-karya yang mencakup pemikiran dan ide yang telah ditulis para pakar dan ahli yang berkompeten dalam hal ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil melalui logika deduktif, yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus terkait tentang pandangan hukum Islam terhadap konsep *nushūz* dalam CLD KHI.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan, yang berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini. Adapun di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini berisi landasan teori yang mengenai tinjauan umum tentang *nushūz*, adapun sub babnya meliputi hak dan kewajiban suami istri dalam hukum islam, definisi *nushūz*, dasar hukum *nushūz*, cara penyelesaian *nushūz*, dan juga hal lainnya yang berkaitan pada pembahasan tentang *nushūz*.

BAB III : Bab ini membahas masalah *nushūz* dalam CLD KHI, yang mana meliputi tentang latar belakang munculnya CLD KHI, faktor-faktor penyebab CLD KHI *mencounter* KHI, tawaran pemikian CLD KHI, dan juga konsep *nushūz* dalam CLD KHI.

BAB IV : Bab ini berisi pembahasan mengenai analisis hukum Islam terhadap konsep *nushūz* dalam CLD KHI.

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.